



P U T U S A N

No. 2493 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEPANUS UJUNG, SP anak dari**
YOHANES UJUNG ;

Tempat Lahir : Damai, Kutai Barat ;

Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/06 Juli 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia/suku Dayak Benuaq ;

Tempat Tinggal : Kampung Simpang Raya, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai
Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wira Usaha (Direktur/Pimpinan CV.
TANA PURAI NGERIMAN) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG SEMUK secara bersama-sama atau bersekutu dengan Drs. IGNATIUS LEDOK LAW, SH. (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Desember tahun 2005 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya proyek pengadaan paket mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur yang pendanaannya berasal dari APBD Pemkab Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 dan yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan adalah saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/02/DPM-KB/IV/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Administrasi Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri dan Terdakwa selaku direktur CV. TANA PURAI NGERIMAN berdasarkan Akte Notaris No.94 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD DAHLAN sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 012/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 16 September 2005 ;
- Setelah melalui proses pemilihan langsung, panitia lelang/tender/pemilihan langsung/penunjukkan langsung kemudian mengusulkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai calon pemenang lelang kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 011.G/PAN.PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005. Lalu saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH mengeluarkan dan menandatangani surat Nomor : 821/49/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005 tentang penunjukkan pemenang lelang/pemilihan langsung pada kegiatan pengadaan mesin pemecah kemiri TA. 2005 menetapkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan mesin pemecah kemiri dan menetapkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai pemenang lelang. Hal tersebut diumumkan dalam Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 012/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MILON, S.Pd selaku Ketua Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri ;

- Lalu ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.302.300,- oleh saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH. selaku pihak Pertama/Penanggung Jawab Kegiatan dan Terdakwa selaku Pihak Kedua/Direktur CV. TANA PURAI NGERIMAN, serta SILAS SINAR, BA selaku pihak yang menyetujui dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pekerjaan Persiapan (2 lokasi)				
1.1	Pematokan dan Pengukuran Lokasi Rumah Mesin	1	Ls	500.000	500.000
1.2	Pembersihan Lokasi	1	Ls	1.000.000	1.000.000
1.3	Papan Nama Proyek	1	Unit	750.000	750.000
1.4	Pelaporan & Dokumentasi	1	Ls	750.000	750.000
	Jumlah Pekerjaan Persiapan				3.000.000
2	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (2 lokasi)				
2.1	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (termasuk mesin diesel & instalasi, 5 Kw penggerak motor)	1	Unit	84.759.000	169.518.000
2.2	Transportasi Angkutan Mesin/ Alat sampai/Tiba di 2 lokasi	1	Paket	20.000.000	20.000.000
2.3	Paket Pembangunan Rumah & Pondasi Mesin + Peralatan Maintenance/Kunci-kunci untuk 2 lokasi	1	Paket	50.000.000	50.000.000
2.4	Uji coba & akomodasi alih teknologi (3 hari x 1 paket x 2 lokasi)	1	Paket	20.000.000	20.000.000
2.5	Presentasi	1	Paket	12.300.000	12.300.000
	Jumlah Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri				271.818.000
	Jumlah Seluruh Pekerjaan				274.818.000
	PPN 10 %				27.481.800

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total	302.299.800
Dibulatkan	302.300.000

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2005 s/d 23 Desember 2005 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Pekerjaan Nomor : 413.1/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005, namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan jangka waktu tersebut habis, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian, atau setidaknya telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian Terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang bersangkutan sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak ;
- Adapun item pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Terdakwa adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA
1	Pekerjaan Persiapan (2 lokasi)	
1.	Pematokan dan Pengukuran Lokasi Rumah Mesin	1500.
1.	Pembersihan Lokasi	15.00
2	Jumlah Pekerjaan Persiapan	1.50
2	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (2 lokasi)	
2.	Paket Pembangunan Rumah & Podasi	149.7
3	Mesin + Peralatan Maintenance/Kunci-kunci untuk 2 lokasi sebesar Rp.50.000.000,- dikurangi nilai cat kayu yang belum dilaksanakan sebesar Rp.225.000,-	
	Jumlah Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri	49.7
	Jumlah Total	51.2

- Dengan demikian nyatalah bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban-nya sebesar 100%. Namun ternyata Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang dibuat atas prakarsa saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH. yang menyatakan bahwa nilai fisik pembangunan Rp.302.300.000,- sehingga penyedia barang/jasa (CV. TANA PURAI NGERIMAN) berhak menerima pembayaran Rp.287.185.000,- (95% x Rp.302.300.000,-), padahal nilai item yang baru diselesaikan oleh CV. TANA PURAI NGERIMAN adalah Rp.51.275.000,-. Dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang merupakan salah satu persyaratan dikeluarkannya dana, maka Plt. Kepala Bagian Pemeriksaan Keuangan atas nama V. YACOBUS N, SE. mengeluarkan Surat Perintah Membayar No.2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005 sehingga Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.261.077.300,- (Rp.287.185.000,- dikurangi PPN Rp.26.107.700,-), padahal metode pembayaran dengan cara seperti terurai di atas TELAH MELANGGAR cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan. Dengan diterimanya uang sebesar Rp.261.077.300,- tersebut telah memperkaya diri Terdakwa selaku pribadi dan/atau Terdakwa selaku CV. TANA PURAI NGERIMAN dan/atau CV. TANA PURAI NGERIMAN itu sendiri ;

- Meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 telah dinyatakan bahwa beban pekerjaan CV. TANA PURAI NGERIMAN telah selesai 100% namun faktanya Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan pengguna barang/ jasa yaitu saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH. sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan perhitungan sebagai berikut : Dana Kas Daerah Rp.287.185.000,- dikurangi PPN Rp.26.107.700,- =

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.261.077.300,- (dana yang diterima oleh Terdakwa) dikurangi senilai item pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN Rp.51.275.000,- sehingga muncul kerugian keuangan Negara/ Daerah Rp.209.802.300,- sebagaimana dilaporkan oleh Tim Perhitungan Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG SEMUK secara bersama-sama atau bersekutu dengan Drs. IGNATIUS LEDOK LAW, SH. (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan April tahun dua ribu lima sampai dengan bulan Desember tahun 2005 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya proyek pengadaan paket mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur yang pendanaannya berasal dari APBD Pemkab Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 dan yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan adalah saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/02/DPM-KB/IV/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Administrasi Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri dan Terdakwa selaku direktur CV. TANA PURAI NGERIMAN berdasarkan Akte Notaris No.94 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD DAHLAN sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Nomor : 012/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 16 September 2005 ;
- Setelah melalui proses pemilihan langsung, panitia lelang/tender/ pemilihan langsung/penunjukkan langsung kemudian mengusulkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai calon pemenang lelang kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 011.G/PAN.PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005. Lalu saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH mengeluarkan dan menandatangani surat Nomor : 821/49/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005 tentang penunjukkan pemenang lelang/ pemilihan langsung pada kegiatan pengadaan mesin pemecah kemiri TA. 2005 menetapkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai pelaksana kegiatan pengadaan mesin pemecah kemiri dan menetapkan CV. TANA PURAI NGERIMAN sebagai pemenang lelang. Hal tersebut diumumkan dalam Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 012/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 yang ditandatangani oleh MILON, S.Pd selaku Ketua Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri ;
- Lalu ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Terajuk dan Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan
senilai Rp.302.300,- oleh saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA,
SH. selaku pihak Pertama/Penanggu Jawab Kegiatan dan
Terdakwa selaku Pihak Kedua/Direktur CV. TANA PURAI
NGERIMAN, serta SILAS SINAR, BA selaku pihak yang
menyetujui dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pekerjaan Persiapan (2 lokasi)				
1.1	Pematokan dan Pengukuran Lokasi Rumah Mesin	1	Ls	500.000	500.000
1.2	Pembersihan Lokasi	1	Ls	1.000.000	1.000.000
1.3	Papan Nama Proyek	1	Unit	750.000	750.000
1.4	Pelaporan & Dokumentasi	1	Ls	750.000	750.000
	Jumlah Pekerjaan Persiapan				3.000.000
2	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (2 lokasi)				
2.1	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (termasuk mesin diesel & instalasi, 5 Kw penggerak motor)	1	Unit	84.759.000	169.518.000
2.2	Transportasi Angkutan Mesin/ Alat sampai/Tiba di 2 lokasi	1	Paket	20.000.000	20.000.000
2.3	Paket Pembangunan Rumah & Pondasi Mesin + Peralatan Maintenance/Kunci-kunci untuk 2 lokasi	1	Paket	50.000.000	50.000.000
2.4	Uji coba & akomodasi alih teknologi (3 hari x 1 paket x 2 lokasi)	1	Paket	20.000.000	20.000.000
2.5	Presentasi	1	Paket	12.300.000	12.300.000
	Jumlah Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri				271.818.000
	Jumlah Seluruh Pekerjaan				274.818.000
	PPN 10 %				27.481.800
	Jumlah Total				302.299.800
	Dibulatkan				302.300.000

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2005 s/d 23 Desember 2005 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 413.1/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005, namun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan jangka waktu tersebut habis, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi surat perjanjian, atau setidaknya telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian Terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang bersangkutan sehingga Terdakwa seharusnya dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak ;

- Adapun item pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Terdakwa adalah :

NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA
1	Pekerjaan Persiapan (2 lokasi)	
1.1	Pematokan dan Pengukuran Lokasi Rumah Mesin	1500.
1.2	Pembersihan Lokasi	15.00
	Jumlah Pekerjaan Persiapan	1.50
2	Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri (2 lokasi)	
2.3	Paket Pembangunan Rumah & Podasi Mesin + Peralatan Maintenance/Kunci-kunci untuk 2 lokasi sebesar Rp.50.000.000,- dikurangi nilai cat kayu yang belum dilaksanakan sebesar Rp.225.000,-	149.7
	Jumlah Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri	49.7
	Jumlah Total	51.2

- Dengan demikian nyatalah bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebesar 100%. Namun ternyata Terdakwa ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang dibuat atas prakarsa saksi Drs. IGNATIUS LEDOK LAWA, SH. yang menyatakan bahwa nilai fisik pembangunan Rp.302.300.000,- sehingga penyedia barang/jasa (CV. TANA PURAI NGERIMAN) berhak menerima pembayaran Rp.287.185.000,- (95% x Rp.302.300.000,-), padahal nilai item yang baru diselesaikan oleh CV. TANA PURAI NGERIMAN adalah Rp.51.275.000,-. Dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 yang

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu persyaratan dikeluarkannya dana, maka Plt. Kepala Bagian Pemeriksaan Keuangan atas nama V. YACOBUS N, SE. mengeluarkan Surat Perintah Membayar No.2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005 sehingga Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp.261.077.300,- (Rp.287.185.000 dikurangi PPN Rp.26.107.700,-), padahal metode pembayaran dengan cara seperti terurai di atas TELAH MELANGGAR cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Pekerjaan Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan. Dengan diterimanya uang sebesar Rp.261.077.300,- tersebut telah memperkaya diri Terdakwa selaku pribadi dan/atau Terdakwa selaku CV. TANA PURAI NGERIMAN dan/atau CV. TANA PURAI NGERIMAN itu sendiri ;

- Meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 telah dinyatakan bahwa beban pekerjaan CV. TANA PURAI NGERIMAN telah selesai 100% namun faktanya Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan pengguna barang/ jasa (Terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan perhitungan sebagai berikut : Dana Kas Daerah Rp.287.185.000,- dikurangi PPN Rp.26.107.700,- = Rp.261.077.300,- (dana yang diterima oleh Terdakwa) dikurangi senilai item pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama CV. TANA PURAI NGERIMAN Rp.51.275.000,- sehingga muncul kerugian keuangan Negara/Daerah Rp.209.802.300,- sebagaimana dilaporkan oleh Tim Perhitungan Keuangan Negara/Daerah BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar tanggal 26 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan PRIMAIR yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.209.802.300,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat No.SK.821.23/069/I/2004 tanggal 29 Januari 2004, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, berikut lampirannya ;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 067/900/ATL.PK/KEU/KB/I-2005 tanggal 3 Januari 2005 Perihal Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Kantor

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2005 ;

3. 3 (tiga) lembar berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/02/DPM-KB/IV/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Administrasi Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Nomor S 3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/39/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Tender, Pemilihan/Penunjukan Langsung Dan Tim Pemeriksa Pekerjaan Fisik Dan Pengadaan Barang Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, beserta lampiran I s/d VI ;
6. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Risalah Kontrak) Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005, biaya pelaksanaan sebesar Rp.302.300.000,-, Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri, berikut lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pengadaan mesin pemecah kemiri tanggal - Agustus 2005 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga dan Upah Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tertanggal 5 September 2005 ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 416.2/481.G/DPM-KB/IX/2005 tanggal 09 September 2005, kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri, Tahun Anggaran 2005 ;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Analisa harga satuan kegiatan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 September 2005 ;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 011.G/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung pada Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 23 September 2005 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 19 September 2005 ;
14. 8 (delapan) fotocopy Akte pendirian Perseroan Komenditer CV. Tana Purai Ngeriman Nomor 94 tanggal 13 Agustus 2004 ;
15. 1 (satu) buah buku kontrak kerja Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 biaya pelaksanaan Rp.302.300.000,00 Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intru Lingau Kecamatan Nyuatan ;
16. 6 (enam) lembar foto mesin pemecah kemiri di Malang ;
17. 1 (satu) lembar SLIP Permohonan Pengiriman uang dalam negeri Bank Pembangunan Daerah sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama STEFANUS UJUNG, SP ;
18. 1 (satu) lembar Fax dari UPT. TSSU UNIVERSITAS BRAWIJAYA-MALANG yang ditujukan kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWANG tanggal 24 Oktober 2005 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/436A/DPM-KB/VII/2006 tanggal 29 Agustus 2005 Perihal : penyiapan lokasi pembangunan Rumah Mesin Pemecah Kemiri ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Bangunan Rumah Tempat Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk tanggal 07 Desember 2005 ;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 08 Desember 2005, berikut lampirannya ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termin Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 ;
23. 3 (tiga) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 87/SSP-PK/XI/2005, tanggal 29 November 2005 beserta lampirannya ;
24. 1 (satu) lembar Fax Nomor : 83/J10.I/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada STEPANUS UJUNG ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi No.-, mata anggaran -, tahun anggaran 2005, tanggal 13 senilai Rp.287.185.000,- Desember 2005 untuk Biaya Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan ;
26. 2 (dua) lembar Surat Pengantar SPM No : 2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005, beserta lampiran ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV Tana Purai Ngeriman kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kutai Barat tanggal 15 Desember 2005 ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/662/DPM-KB/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 Perihal : Pemblokiran Dana ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy berupa Surat Nomor : 416.2/675/DPM-KB/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Blokir ;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 0111503851 periode 01 s/d 31 Desember 2005 tanggal 5 Januari 2006 atas nama CV. TANNA PURAI NGERIMAN ;
31. 1 (satu) lembar fax Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWA ;
32. 1 (satu) lembar salinan fax kembali Nomor : 23/110.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
33. 2 (dua) lembar Data Informasi Singkat Proyek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, tanggal 21 Februari 2007, berikut lampirannya ;
34. 1 (satu) lembar surat penagihan pembelian 2 unit Mesin Pemecah Kemiri kepada Bapak Ignatius Ledok Lawa tanggal 28 April 2006 ;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.234/J10.I/TSU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;
36. 1 (satu) lembar Nomor : 83/J10.1/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 kepada STEPANUS UJUNG, SP ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : Bawaskab.V-700/027/IV/2006 tanggal 25 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek DPM di Terajuk dan Intu Lingau ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 413.1/14/DPM-KB/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :106/TPN-KB/V/2006 tanggal 04 Mei 2006 Perihal Penjelasan Proyek Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/193/DPM-KB/V/2006 tanggal 15 Mei Perihal : Penyelesaian Proyek Pengadaan Alat Pemecah Kemiri ;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/139/DPM-KB/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek di Terajuk dan Intu Lingau ;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 09 Oktober 2006 dari Tim Pemeriksaan BAWASKAB Kutai Barat ;
43. 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborong Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 ;
44. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 416.15/516.B/DPM-KB/IX/2005 tanggal 27 September 2005 ;
45. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Nomor : 416.2/495/DPM-KB/IX/2005 tanggal 13 September 2005 ;
46. Fotocopy Pengumuman Seleksi Terbatas Nomor : 03/PL/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 ;
47. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- untuk membayar mesin pengolah kemiri senilai Rp.110.000.000,- (pengering dan pemecah), tertanggal 21 Oktober 2005 ;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/0134/Peny.Prog-Bapp/DASK/IV/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005 ;
 49. 2 (dua) lembar asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor D.3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kode kegiatan 01.0134.05.02.02 pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 50. Berita Acara Peninjauan Fisik No : 157/J10.1/TSSU/2006 tanggal 09 September 2006 ;
 51. Surat Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
 52. Surat Pernyataan Nomor : 234/J10.1/TSSU/2006 tanggal 24 Oktober 2005 ;
 53. Kuitansi Pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2005 ;
- Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;
1. Uang tunai sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ; Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 73/Pid.B/2010/PN.KUBAR, tanggal 28 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG telah bersalah melakukan tindak pidana "SECARA MELAWAN HUKUM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.165.802.300,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat No.SK.821.23/069/I/2004 tanggal 29 Januari 2004, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, berikut lampirannya ;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 067/900/ATL.PK/KEU/KB/I-2005 tanggal 3 Januari 2005 Perihal Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2005 ;
 3. 3 (tiga) lembar berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/02/DPM-KB/IV/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Administrasi Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Nomor S 3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 5. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/39/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Tender, Pemilihan/Penunjukan Langsung Dan Tim Pemeriksa Pekerjaan Fisik Dan Pengadaan Barang Di Lingkungan

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, beserta lampiran I s/d VI ;

6. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Risalah Kontrak) Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005, biaya pelaksanaan sebesar Rp.302.300.000,-, Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri, berikut lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pengadaan mesin pemecah kemiri tanggal - Agustus 2005 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga dan Upah Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tertanggal 5 September 2005 ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 416.2/481.G/DPM-KB/IX/2005 tanggal 09 September 2005, kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri, Tahun Anggaran 2005 ;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Analisa harga satuan kegiatan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 September 2005 ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 011.G/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung pada Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 23 September 2005 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 19 September 2005 ;
14. 8 (delapan) fotocopy Akte pendirian Perseroan Komenditer CV. Tana Purai Ngeriman Nomor 94 tanggal 13 Agustus 2004 ;
15. 1 (satu) buah buku kontrak kerja Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 biaya pelaksanaan Rp.302.300.000,00 Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intru Lingau Kecamatan Nyuatan ;
16. 6 (enam) lembar foto mesin pemecah kemiri di Malang ;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar SLIP Permohonan Pengiriman uang dalam negeri Bank Pembangunan Daerah sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama STEFANUS UJUNG, SP ;
18. 1 (satu) lembar Fax dari UPT. TSSU UNIVERSITAS BRAWIJAYA-MALANG yang ditujukan kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWANG tanggal 24 Oktober 2005 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/436A/DPM-KB/VII/2006 tanggal 29 Agustus 2005 Perihal : penyiapan lokasi pembangunan Rumah Mesin Pemecah Kemiri ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Bangunan Rumah Tempat Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk tanggal 07 Desember 2005 ;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 08 Desember 2005, berikut lampirannya ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termin Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 ;
23. 3 (tiga) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 87/SSP-PK/XI/2005, tanggal 29 November 2005 beserta lampirannya ;
24. 1 (satu) lembar Fax Nomor : 83/J10.I/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada STEPANUS UJUNG ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi No.-, mata anggaran -, tahun anggaran 2005, tanggal 13 senilai Rp.287.185.000,- Desember 2005 untuk Biaya Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan ;
26. 2 (dua) lembar Surat Pengantar SPM No : 2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005, beserta lampiran ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV Tana Purai Ngeriman kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kutai Barat tanggal 15 Desember 2005 ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/662/DPM-KB/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 Perihal : Pemblokiran Dana ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy berupa Surat Nomor : 416.2/675/DPM-KB/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Blokir ;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 0111503851 periode 01 s/d 31 Desember 2005 tanggal 5 Januari 2006 atas nama CV. TANNA PURAI NGERIMAN ;
31. 1 (satu) lembar fax Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWA ;
32. 1 (satu) lembar salinan fax kembali Nomor : 23/110.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
33. 2 (dua) lembar Data Informasi Singkat Proyek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, tanggal 21 Februari 2007, berikut lampirannya ;
34. 1 (satu) lembar surat penagihan pembelian 2 unit Mesin Pemecah Kemiri kepada Bapak Ignatius Ledok Lawa tanggal 28 April 2006 ;
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.234/J10.1/TSU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;
36. 1 (satu) lembar Nomor : 83/J10.1/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 kepada STEPANUS UJUNG, SP ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : Bawaskab.V-700/027/IV/2006 tanggal 25 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek DPM di Terajuk dan Intu Lingau ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 413.1/14/DPM-KB/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :106/TPN-KB/V/2006 tanggal 04 Mei 2006 Perihal Penjelasan Proyek Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/193/DPM-KB/V/2006 tanggal 15 Mei Perihal : Penyelesaian Proyek Pengadaan Alat Pemecah Kemiri ;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/139/DPM-KB/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek di Terajuk dan Intu Lingau ;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 09 Oktober 2006 dari Tim Pemeriksaan BAWASKAB Kutai Barat ;
 43. 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborong Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 ;
 44. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 416.15/516.B/DPM-KB/IX/2005 tanggal 27 September 2005 ;
 45. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Nomor : 416.2/495/DPM-KB/IX/2005 tanggal 13 September 2005 ;
 46. Fotocopy Pengumuman Seleksi Terbatas Nomor : 03/PL/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 ;
 47. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- untuk membayar mesin pengolah kemiri senilai Rp.110.000.000,- (pengereng dan pemecah), tertanggal 21 Oktober 2005 ;
 48. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/0134/Peny.Prog-Bapp/DASK/IV/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005 ;
 49. 2 (dua) lembar asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor D.3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kode kegiatan 01.0134.05.02.02 pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 50. Berita Acara Peninjauan Fisik No : 157/J10.1/TSSU/2006 tanggal 09 September 2006 ;
 51. Surat Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
 52. Surat Pernyataan Nomor : 234/J10.1/TSSU/2006 tanggal 24 Oktober 2005 ;
 53. Kuitansi Pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2005 ;
- Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;
1. Uang tunai sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 06/PID/TPK/2011/PT KT SMDA, tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 73/Pid.B/2010/PN.KUBAR tanggal 28 Maret 2011 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS UJUNG, SP. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.165.802.300,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kutai Barat No.SK.821.23/069/I/2004 tanggal 29 Januari 2004, tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III.a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, berikut lampirannya ;
 2. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 067/900/ATL.PK/KEU/KB/I-2005 tanggal 3 Januari 2005 Perihal Pengangkatan Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2005 ;

3. 3 (tiga) lembar berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/02/DPM-KB/IV/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengelola Administrasi Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Nomor S 3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. 9 (sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 821/39/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 05 Agustus 2005 tentang Pembentukan Panitia Lelang/Tender, Pemilihan/Penunjukan Langsung Dan Tim Pemeriksa Pekerjaan Fisik Dan Pengadaan Barang Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, beserta lampiran I s/d VI ;
6. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Risalah Kontrak) Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005, biaya pelaksanaan sebesar Rp.302.300.000,-, Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri, berikut lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) paket pengadaan mesin pemecah kemiri tanggal - Agustus 2005 ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga dan Upah Paket Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tertanggal 5 September 2005 ;
9. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 416.2/481.G/DPM-KB/IX/2005 tanggal 09 September 2005, kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri, Tahun Anggaran 2005 ;
10. 2 (dua) lembar fotocopy Analisa harga satuan kegiatan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nyuatan Tahun Anggaran 2005 tanggal 5 September 2005 ;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 011.G/PAN-PP/DPM-KB/IX/2005 tanggal 15 September 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung pada Kegiatan Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 23 September 2005 ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Bosowa Periskop untuk CV. Tana Purai Ngeriman tanggal 19 September 2005 ;
14. 8 (delapan) fotocopy Akte pendirian Perseroan Komenditer CV. Tana Purai Ngeriman Nomor 94 tanggal 13 Agustus 2004 ;
15. 1 (satu) buah buku kontrak kerja Nomor : 416.2/496/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 biaya pelaksanaan Rp.302.300.000,00 Pekerjaan Paket Mesin Pemecah Kemiri Kampung Terajuk dan Kampung Intru Lingau Kecamatan Nyuatan ;
16. 6 (enam) lembar foto mesin pemecah kemiri di Malang ;
17. 1 (satu) lembar SLIP Permohonan Pengiriman uang dalam negeri Bank Pembangunan Daerah sejumlah Rp.19.000.000,- tanggal 05 Desember 2005 atas nama STEFANUS UJUNG, SP ;
18. 1 (satu) lembar Fax dari UPT. TSSU UNIVERSITAS BRAWIJAYA-MALANG yang ditujukan kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWALANG tanggal 24 Oktober 2005 ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/436A/DPM-KB/VII/2006 tanggal 29 Agustus 2005 Perihal : penyiapan lokasi pembangunan Rumah Mesin Pemecah Kemiri ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Bangunan Rumah Tempat Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk tanggal 07 Desember 2005 ;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 08 Desember 2005, berikut lampirannya ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Untuk Pembayaran Termin Nomor : 416.2/633.B/DPM-KB/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 ;
23. 3 (tiga) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 87/SSP-PK/XI/2005, tanggal 29 November 2005 beserta lampirannya ;
24. 1 (satu) lembar Fax Nomor : 83/J10.I/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 yang ditujukan kepada STEPANUS UJUNG ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi No.-, mata anggaran -, tahun anggaran 2005, tanggal 13 senilai Rp.287.185.000,- Desember 2005 untuk Biaya Pengadaan Mesin Pemecah Kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan ;
26. 2 (dua) lembar Surat Pengantar SPM No : 2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005, beserta lampiran ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan CV Tana Purai Ngeriman kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Kutai Barat tanggal 15 Desember 2005 ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/662/DPM-KB/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005 Perihal : Pemblokiran Dana ;
29. 1 (satu) lembar fotocopy berupa Surat Nomor : 416.2/675/DPM-KB/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Blokir ;
30. 1 (satu) lembar Rekening Koran Nomor Rekening 0111503851 periode 01 s/d 31 Desember 2005 tanggal 5 Januari 2006 atas nama CV. TANNA PURAI NGERIMAN ;
31. 1 (satu) lembar fax Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 kepada Bapak IGNATIUS LEDOK LAWAN ;
32. 1 (satu) lembar salinan fax kembali Nomor : 23/110.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
33. 2 (dua) lembar Data Informasi Singkat Proyek pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2005, tanggal 21 Februari 2007, berikut lampirannya ;
34. 1 (satu) lembar surat penagihan pembelian 2 unit Mesin Pemecah Kemiri kepada Bapak Ignatius Ledok Lawan tanggal 28 April 2006 ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No.234/J10.I/TSU/2005 tanggal 24 Oktober 2005 ;
36. 1 (satu) lembar Nomor : 83/J10.1/TSSU/2006 tanggal 25 April 2006 kepada STEPANUS UJUNG, SP ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : Bawaskab.V-700/027/IV/2006 tanggal 25 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek DPM di Terajuk dan Intu Lingau ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 413.1/14/DPM-KB/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 perihal Penyelesaian Pekerjaan Fisik ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :106/TPN-KB/V/2006 tanggal 04 Mei 2006 Perihal Penjelasan Proyek Mesin Pemecah Kemiri beserta lampirannya ;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/193/DPM-KB/V/2006 tanggal 15 Mei Perihal : Penyelesaian Proyek Pengadaan Alat Pemecah Kemiri ;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 416.2/139/DPM-KB/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Perihal : Kegiatan Proyek di Terajuk dan Intu Lingau ;
42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 09 Oktober 2006 dari Tim Pemeriksaan BAWASKAB Kutai Barat ;
43. 10 (sepuluh) lembar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborong Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 ;
44. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 416.15/516.B/DPM-KB/IX/2005 tanggal 27 September 2005 ;
45. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Nomor : 416.2/495/DPM-KB/IX/2005 tanggal 13 September 2005 ;
46. Fotocopy Pengumuman Seleksi Terbatas Nomor : 03/PL/DPM-KB/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 ;
47. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- untuk membayar mesin pengolah kemiri senilai Rp.110.000.000,- (pengering dan pemecah), tertanggal 21 Oktober 2005 ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 903/0134/Peny.Prog-Bapp/DASK/IV/2005 tanggal 27 April 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2005 ;
49. 2 (dua) lembar asli Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor D.3B1.1 tahun 2005 unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kode kegiatan 01.0134.05.02.02 pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Terajuk dan Intu Lingau Kecamatan Nyuatan senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
50. Berita Acara Peninjauan Fisik No : 157/J10.1/TSSU/2006 tanggal 09 September 2006 ;
51. Surat Nomor : 23/J10.1/TSSU/2006 tanggal 03 Februari 2006 ;
52. Surat Pernyataan Nomor : 234/J10.1/TSSU/2006 tanggal 24 Oktober 2005 ;
53. Kuitansi Pembayaran Tahap I Nomor : 52 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2005 ;
- Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ;
54. Uang tunai sejumlah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.KUBAR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 05 September 2011 ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 serta memori

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 05 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) tidak mengindahkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan, bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) tidak mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan masih muda dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga serta masih memungkinkan dapat memperbaiki dirinya dalam waktu-waktu yang akan datang ;
- II. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) tidak mempertimbangkan niat baik Terdakwa untuk menyelesaikan proyek pemborongan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, namun karena Terdakwa terkendala dana/biaya maka kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan dan Terdakwa sedang mengusahakannya dengan cara menjual/menggadaikan harta benda milik keluarga guna menyelesaikan proyek pemborongan pengadaan mesin pemecah kemiri tersebut ;
- III. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) tidak mempertimbangkan fakta di persidangan bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.261.077.300,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tersebut habis digunakan untuk kegiatan kampanye dari Calon Bupati Ir. Rama Alexander Asia dan H. Encik Mugnidin, B.Sc sehingga Terdakwa tidak menikmati keseluruhan uang dari proyek pengadaan mesin pemecah kemiri tersebut ;
- IV. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis untuk melakukan serah terima pekerjaan sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 416.2/497/DPM-KB/IX/2005 tanggal 23 September 2005 dan berdasarkan Berita Acara tersebut maka

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Bagian Pemeriksaan Keuangan atas nama V. YACOBUS N, SE mengeluarkan Surat Perintah Membayar No.2074/BT/2005 tanggal 21 Desember 2005 sehingga Terdakwa menerima dana sebesar Rp.261.077.300,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

- V. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) mengesampingkan niat baik Terdakwa untuk mengembalikan dana yang telah Terdakwa terima atas proyek pengadaan 2 (dua) paket mesin pemecah kemiri untuk Kampung Intu Lingau dan Kampung Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat tersebut ;
- VI. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) dalam mengambil keputusan/menvonis bersalah Terdakwa tidak menggunakan hati nurani sebagai Warga Negara seakan-akan putusan tersebut hanya untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan kerugian Negara yang timbul akibat putusan tersebut. Karena dengan adanya vonis tersebut maka Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian Negara tersebut dikarenakan uang yang telah Terdakwa terima tersebut tidak seluruhnya Terdakwa nikmati sehingga Terdakwa harus berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang tersebut atau mencari dana untuk menyelesaikan proyek pemborongan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat ;
- VII. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) dalam mengambil keputusan/menvonis bersalah Terdakwa tidak mempertimbangkan seluruhnya sebab-akibat sehingga dana proyek pemborongan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dapat dicairkan oleh Terdakwa;
- VIII. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) dalam mengambil keputusan/menvonis bersalah Terdakwa sangat terlalu tinggi jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana proyek pemborongan paket pengadaan mesin pemecah kemiri di Kampung Intu Lingau dan Terajuk Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat, karena Terdakwa tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis untuk melakukan serah terima pekerjaan proyek

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga apabila Terdakwa mau menerima dana sebesar Rp.261.077.300,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) itu semua adalah faktor dari kekhilafan Terdakwa yang selalu melihat banyaknya uang tersebut ;

- IX. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua (banding) dalam mengambil keputusan/memvonis bersalah Terdakwa sangat terlalu tinggi jika dibandingkan dengan fakta dan realita yang terjadi dimasyarakat sekarang ini. Karena perkara Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara sedemikian banyaknya hingga bermilyar-milyar sangat lebih banyak dari dana yang telah dikorupsi oleh Terdakwa yang hanya sebesar Rp.261.077.300,- (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) tidak diputus/divonis setinggi/selama itu oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.165.802.300,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
STEPANUS UJUNG, SP anak dari YOHANES UJUNG tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyanto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 2493 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)